



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama oleh hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARTINUS AMAINA TALAN, lahir di Saen pada tanggal 18 Februari 1958, bertempat tinggal di Neonae, RT/RW 006/003, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YASHINTA SALU, lahir di Neonae pada tanggal 10 Juli 1963, bertempat tinggal di Neonae, RT/RW 006/003, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tentang Penunjukan Hakim tanggal 27 Juli 2020 yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah Menikah secara sah sesuai agama Katolik dihadapan Rm. Marius Yohanes Talo,Pr. pada tanggal 23 Agustus 1981 di Gereja Santo Andreas Tunbaba, Kuatnana sesuai dengan Kutipan Buku Perkawinan Nomor 474 Tahun 1981 dan dicantumkan dalam Surat Perkawinan yang diterbitkan oleh Keuskupan Atambua tanggal 14 Mei 2020 ;
- Bahwa dalam Perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 7 (Tujuh) para Pemohon atas nama HENDRIKUS TALAN kelahirannya telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor 5303-LT-07062018-0006;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon 1 (Satu) dalam akte kelahiran tersebut yang semula tertulis MARTINUS TALAN sedangkan yang seharusnya yang benar adalah MARTINUS AMAINA TALAN;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon 1 (Satu) sebagai ayah Kandung pada akte kelahiran Anak para Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon 1 (Satu) sebagaimana yang tertulis dalam surat permandian Pemohon 1 (satu), Ijazah anak para Pemohon dan surat permandian anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Andreas Tunbakun;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Perbaikan Akta Kelahiran Anak para Pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon 1 (Satu) pada Akta kelahiran anak para Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama nama Pemohon 1 (Satu) pada kutipan Akte kelahiran Nomor 5303-LT-07062018-0006 yang semula tertulis MARTINUS TALAN yang benar adalah MARTINUS AMAINA TALAN;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki nama MARTINUS TALAN pada kutipan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTINUS A. TALAN dengan NIK 5303011802580001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YASHINTA SALU dengan NIK 5303015007630001, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 5303-LT-07062018-0006 tertanggal 8 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor DN-24 DI/06 0093187 tertanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 19.759 tanggal 3 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARTINUS TALAN Nomor 5303011503080728 tertanggal 28 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor SKCK/YANMAS/1211/VII/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM tanggal 8 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perkawinan berdasarkan Kutipan Buku Perkawinan atas nama suami MARTINUS AMAINA TALAN dan isteri YASHNTA SALU Nomor 474/1981 tertanggal 14 Mei 2020 yang diterbitkan Gereja Santo Andreas Tunbaba, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian atas nama MARTINUS AMAINA TALAN Nomor 6.058 tanggal 6 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan di atas para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing, yaitu Saksi DAMIANUS NUSIN dan Saksi GETRUDIS TALAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. DAMIANUS NUSIN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan semenda dengan para Pemohon yaitu saksi adalah adik ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan adalah para Pemohon lebih tepatnya Pemohon I ingin membetulkan/memperbaiki nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon agar disesuaikan dengan kutipan buku permandian anak para Pemohon, Ijazah sekolah anak para Pemohon dan kutipan buku permandian milik Pemohon dan surat perkawinan para Pemohon karena ada kesalahan pencantuman nama;
- Bahwa ada kesalahan pencantuman nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tertulis MARTINUS TALAN namun Pemohon I sejak dahulu di keluarga bahkan di kediamannya dikenal sebagai MARTINUS AMAINA TALAN sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak para

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kutipan buku permandian anak para Pemohon, kutipan buku permandian Pemohon I dan surat perkawinan para Pemohon;

- Bahwa alasan para Pemohon mau memperbaiki akta dengan adanya pembetulan/merubah nama adalah untuk disesuaikan dengan kutipan akta kelahiran anak karena mau keperluan pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dengan sah secara agama Katolik namun lupa tanggalnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup lama berumah tangga;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 9 (sembilan) orang anak lebih tepatnya 4 (empat) orang anak perempuan dan 5 (lima) orang anak laki-laki;
- Bahwa kutipan akta kelahiran anak para Pemohon yang ingin diperbaiki nama Pemohon I adalah anak para Pemohon yang ketujuh;
- Bahwa selama para Pemohon hidup dan berumah tangga sampai dengan saat ini tidak pernah tersangkut kasus pidana;

2. GETRUDIS TALAN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon I yaitu saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan adalah para Pemohon lebih tepatnya Pemohon I ingin membetulkan/memperbaiki nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon agar disesuaikan dengan kutipan buku permandian anak para Pemohon, Ijazah sekolah anak para Pemohon dan kutipan buku permandian milik Pemohon dan surat perkawinan para Pemohon karena ada kesalahan pencantuman nama;
- Bahwa ada kesalahan pencantuman nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tertulis MARTINUS TALAN namun Pemohon I sejak dahulu di keluarga bahkan di kediamannya dikenal sebagai MARTINUS AMAINA TALAN sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak para Pemohon, kutipan buku permandian anak para Pemohon, kutipan buku permandian Pemohon I dan surat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan para Pemohon mau memperbaiki akta dengan adanya pembetulan/merubah nama adalah untuk disesuaikan dengan kutipan akta kelahiran anak karena mau keperluan pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dengan sah secara agama Katolik namun lupa tanggalnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup lama berumah tangga;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 9 (sembilan) orang anak lebih tepatnya 4 (empat) orang anak perempuan dan 5 (lima) orang anak laki-laki;
- Bahwa kutipan akta kelahiran anak para Pemohon yang ingin diperbaiki nama Pemohon I adalah anak para Pemohon yang ketujuh;
- Bahwa selama para Pemohon hidup dan berumah tangga sampai dengan saat ini tidak pernah tersangkut kasus pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk menyatakan adanya perbaikan akta dalam hal pembetulan/perubahan nama yang diajukan para Pemohon bertujuan untuk kepentingan para Pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan para Pemohon yang lain, dan untuk kepentingan anak para Pemohon dalam administrasi seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta memperbaiki ketidaksesuaian dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 5303-LT-07062018-0006 tertanggal 8 Juni 2018 disebutkan bahwa nama Pemohon I adalah MARTINUS TALAN selanjutnya dirubah menjadi MARTINUS AMAINA TALAN sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor DN-24 DI/06 0093187 tertanggal 11 Juni 2016, Kutipan Dari Buku Permandian atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 19.759 tanggal 3 Juli 2020, Kutipan dari Buku Permandian atas nama MARTINUS AMAINA TALAN Nomor 6.058 tanggal 6 Juli 2020 dan Surat Perkawinan Kutipan dari Buku Perkawinan Nomor 474 Tahun 1981 yang diterbitkan oleh Gereja Santo Andreas Tunbaba tanggal 14 Mei 2020 ;

Menimbang bahwa pergantian / pembetulan / penambahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan bukti P-1 sampai dengan P-9 serta saksi-saksi yang dihadirkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" maka dari itu Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi dan bukti P-8 tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah berdasarkan agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja Santo Andreas Tunbaba dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, dan anak para Pemohon yang bernama HENDRIKUS TALAN yang akan diperbaiki aktanya mengenai nama Pemohon I adalah anak ketujuh dari para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama HENDRIKUS TALAN 5303-LT-07062018-0006 tertanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara yang tertulis nama Pemohon I bernama MARTINUS TALAN sehingga tidak sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor DN-24 DI/06 0093187 tertanggal 11 Juni 2016 (P-4), Kutipan Dari Buku Permandian atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 19.759 tanggal 3 Juli 2020 (P-5), Kutipan dari Buku Permandian atas nama MARTINUS AMAINA TALAN Nomor 6.058 tanggal 6 Juli 2020 (P-9) dan Surat Perkawinan Kutipan dari Buku Perkawinan Nomor 474 Tahun 1981 yang diterbitkan oleh Gereja Santo Andreas Tunbaba tanggal 14 Mei 2020 (P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut, para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena dalil para Pemohon terbukti dan maksud dari para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, serta menurut Pengadilan adalah nama yang seharusnya serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut untuk memperbaiki akta dengan adanya perbaikan/perubahan nama Pemohon I semula bernama MARTINUS TALAN menjadi MARTINUS AMAINA TALAN;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 5303-LT-07062018-0006 tertanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tersebut di atas, dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain peraturan perundangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, juga sudah menjadi kewajiban hukum bahwa negara lebih spesifik lagi departemen dalam negeri lebih spesifik lagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pembetulan akta catatan sipil yaitu dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dari itu permohonan para Pemohon pada petitum poin 3 sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maka dari itu secara yuridis undang-undang memberikan jalan keluar dan jawaban yang tepat terhadap petitum para Pemohon pada poin 3 tanpa mengurangi maupun mengubah substansi dan maksud dari permohonan yang diajukan para Pemohon yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon dan menjadi dasar bagi Pejabat Pencatat Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan kata lain secara hukum para Pemohon otomatis dijatuhkan kewajiban/keharusan untuk melaksanakan isi perintah undang-undang tersebut sehingga mengenai perintah Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum nama Pemohon I yang semula tertulis/tercatat MARTINUS TALAN untuk diganti/diperbaiki yang benar menjadi MARTINUS AMAINA TALAN pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 5303-LT-07062018-0006 tertanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah turunan resmi dari penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk dibuat catatan pinggir atau pembetulan/perubahan nama Pemohon I sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama HENDRIKUS TALAN Nomor 5303-LT-07062018-0006 tertanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara yang semula bernama MARTINUS TALAN menjadi nama yang benar yaitu MARTINUS AMAINA TALAN;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Arvan As'ady Putra Pratama, S.H. yang ditunjuk selaku hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 27 Juli 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.,

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp206.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)